

**TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN /
RULES OF CONDUCT OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

UMUM

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT XL Axiata Tbk. ("Perseroan") yang akan diselenggarakan secara elektronik atau e-RUPS, (selanjutnya disebut "Rapat"), dengan mengacu dan memperhatikan ketentuan dalam peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020").
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK No. 16/2020").

GENERAL

This meeting is the Annual General Meeting of Shareholders of PT XL Axiata Tbk. (the "Company") which will be held electronically or e-GMS (hereinafter referred to as the "Meeting"), with due observance of the provisions under the following regulations:

1. Financial Services Authority ("OJK") Regulation No. 15/POJK.04/2020 dated 20 April 2020 on Planning and Holding of General Meeting of Shareholders of Public Companies ("OJK Regulation No. 15/2020").
2. Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 dated 20 April 2020 on the Implementation of General Meeting of Shareholders Through Electronic Means by Public Companies ("OJK Regulation No. 16/2020").

WAKTU DAN TEMPAT RAPAT/TIME AND VENUE OF THE MEETING

Rapat diselenggarakan dengan rincian sebagai berikut/The Meeting is convened with the following details:

Hari / Tanggal <i>Day / Date</i>	:	Jumat, 5 Mei 2023/ Friday, 5 May 2023
Pukul / Time <i>Time</i>	:	09.00 – 11.30 WIB / 09.00 a.m. – 11.30 a.m. Western Indonesian Time
Tempat / Venue <i>Venue</i>	:	XL Axiata Tower, Jl. H.R. Rasuna Said No. 5, Kuningan, Jakarta Selatan, Indonesia
Mekanisme / <i>Mechanism</i>	:	Secara elektronik menggunakan sistem eASY.KSEI / Electronic meeting, using eASY.KSEI system
Konferensi Media / <i>Media Conferencing</i>	:	AKSes.KSEI dalam format webinar Zoom / AKSes.KSEI in Zoom webinar

PENYELENGGARAAN RUPS SECARA ELEKTRONIK

ELECTRONIC GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Untuk efisiensi, Rapat diadakan seluruhnya secara elektronik melalui platform eASY.KSEI (dengan tautan <https://akses.ksei.co.id> yang telah disediakan oleh KSEI) sebagaimana diatur dan diizinkan dalam peraturan yang berlaku. Panduan registrasi dan penjelasan mengenai penggunaan aplikasi eASY.KSEI (e-Proxy dan e-Voting) dapat dilihat dalam tautan <https://akses.ksei.co.id>.

For efficiency, the Meeting will be held electronically through the eASY.KSEI application (with the address <https://akses.ksei.co.id> that has been provided by KSEI) as permitted under the regulations. Guidelines on registration and description on the use of eASY.KSEI application (e-Proxy and e-Voting) can be seen in this link <https://akses.ksei.co.id>

Rapat ini hanya akan dihadiri secara fisik terbatas oleh perangkat Rapat, Pimpinan Rapat, Direksi dan Penunjang Profesional untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Rapat sebagaimana yang dipersyaratkan dalam POJK 16/2020.

The Meeting will only be attended physically by a limited number of Meeting's staff and professional support to support the implementation of the Meeting as required by POJK 16/2020.

PESERTA RAPAT

- a. Peserta Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 April 2023 pukul 16.00 WIB, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada

MEETING PARTICIPANTS

- a. The Meeting's Participants are the Shareholders whose names are registered under Shareholders Registrar of the Company on 5 April 2023 at 16.00 Western Indonesian Time, or the owner of a security account at the Collective Deposit of PT

penutupan perdagangan saham pada tanggal 5 April 2023 atau kuasanya telah di berikan kuasa melalui e-Proxy atau kuasa yang sah yang terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI.

- b. Peserta Rapat mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat/pertanyaan dan memberikan suara dalam Rapat.

UNDANGAN

Undangan adalah mereka yang bukan pemegang saham Perseroan, yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.

PIMPINAN RAPAT

- a. Berdasarkan Pasal 10 Anggaran Dasar dan POJK No. 15/2020, Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris (selanjutnya disebut "Pimpinan Rapat").
- b. Untuk menjamin kelancaran jalannya Rapat, Pimpinan Rapat berhak:
- (1) memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini; dan
 - (2) mengambil tindakan-tindakan lain di luar Tata Tertib yang dianggap penting.

BAHASA

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia, akan tetapi bagi mereka yang tidak memahami Bahasa Indonesia diperkenankan mengajukan pertanyaan dalam Bahasa Inggris pada kesempatan yang diberikan.

Perseroan juga akan menampilkan materi dalam Bahasa Inggris untuk Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang tidak dapat memahami Bahasa Indonesia.

KUORUM KEHADIRAN

- a. Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan.
- b. Perhitungan jumlah Pemegang Saham yang hadir atau terwakili di dalam Rapat, dilakukan oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sebelum Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat.

MUSYAWARAH

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka diadakan pemungutan suara, sebagaimana diuraikan lebih

Kustodian Sentral Efek Indonesia at the closing of the share trading 5 April 2023 or their proxies who are authorized through e-Proxy on eASY.KSEI application.

- b. Meeting Participant has the right to address his/her opinion/questions and to vote in the Meeting.

INVITED GUESTS

Invited Guests are those who is not Shareholders of the Company and present upon invitation by the Board of Directors and do not have the right to address opinion and to vote in the Meeting.

CHAIRMAN OF THE MEETING

- a. Based on Article 10 Article of Association and OJK Regulation No. 15/2020, the Meeting is chaired by a member of the Board of Commissioners being appointed by the Board of Commissioners (hereinafter shall be referred to the "Chairman of the Meeting").
- b. To ensure the Meeting is conducted in an orderly manner, Chairman of the Meeting has the right to:
- (1) decide any procedure of the Meeting which has not yet been stipulated or is not sufficiently stipulated in this Rules of Conduct; and
 - (2) Take any action outside the Rules of Conduct, which is deemed necessary.

LANGUAGE

The Meeting shall be convened in Bahasa Indonesia, however for those who do not understand Bahasa Indonesia can address their questions in English at the given time.

For foreign Shareholders and/or their Proxies, the Company will provide English translation of meeting materials.

ATTENDANCE QUORUM

- a. Based on the Company's Articles of Association, the Meeting can be legally convened and therefore could take a valid and binding decision, if attended by Shareholders or their authorized proxies representing more than 1/2 (half) of the total shares with lawful voting rights issued by the Company.
- b. Total of the Shareholders present or be represented at the Meeting shall be counted only 1 (once) time by the Notary, which is before the Chairman of the Meeting opens the Meeting.

AMICABLE RESOLUTION

1. Based on Article 11 paragraph (2) point (a) of the Company's Articles of Association, all decisions are resolved in amicable manner.
2. Failing to achieve an amicable resolution, voting shall be conducted to resolve the matter, as further elaborated in Voting section below.

lanjut di bagian Pemungutan Suara di bawah ini.

PEMUNGUTAN SUARA SECARA ELEKTRONIK

1. Pelaksanaan Rapat akan dilakukan seefisien mungkin tanpa mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan POJK 15/2020. Mengingat rapat diadakan seluruhnya secara elektronik melalui platform eASY.KSEI, maka Para Pemegang Saham yang tidak dapat hadir wajib memberikan kuasa untuk hadir dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat dengan mekanisme e-Proxy and e-Voting melalui aplikasi eASY.KSEI. Pemegang Saham yang memberikan kuasa dengan mekanisme e-Proxy melalui aplikasi eASY.KSEI dianggap telah menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI.
2. Peserta Rapat yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Proses pemungutan suara akan dilakukan masing-masing Peserta Rapat di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, submenu Live Broadcasting (selanjutnya disebut "e-Voting eASY.KSEI").
 - 2) e-Voting eASY.KSEI dapat dilakukan selama masa pemungutan suara dibuka oleh Perseroan melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.
 - 3) Selama proses e-Voting eASY.KSEI berlangsung akan terlihat status 'Voting for agenda item no [] has started' pada kolom 'General Meeting Flow Text'.
 - 4) Apabila Peserta Rapat yang akan melakukan e-Voting eASY.KSEI tidak memberikan pilihan suara hingga status berubah menjadi 'Voting for agenda item no [] has ended' pada kolom 'General Meeting Flow Text', maka Peserta Rapat tersebut dianggap sebagai TIDAK MENENTUKAN PILIHAN, dan hak suaranya akan diperhitungkan suara ABSTAIN/BLANKO.
 - 5) e-Voting eASY.KSEI dialokasikan selama maksimal 3 menit untuk masing masing acara Rapat.
 - 6) Prosedur e-Voting eASY.KSEI dapat dilihat dan diunduh melalui tautan <https://easy.ksei.co.id/egken/>.
3. Berdasarkan Pasal 11 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah dan hadir dalam Rapat namun Abstain maka dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.
4. Setelah pemungutan suara untuk Agenda Rapat selesai dilaksanakan, seluruh suara yang diberikan Peserta Rapat, baik melalui e-Proxy eASY.KSEI dan e-Voting eASY.KSEI, akan dihitung oleh Biro Administrasi Efek dan hasil perhitungan suara tersebut akan diverifikasi oleh Notaris (Biro Administrasi Efek & Notaris adalah pihak yang independen).
5. Selanjutnya, Notaris akan mengumumkan hasil perhitungan suara kepada Peserta Rapat.

ELECTRONIC VOTING

1. The Meeting will be conducted as efficiently as possible without prejudice to the provisions under POJK 15/2020. As the Meeting will be held electronically through the eASY.KSEI application, the Shareholders who are unable to attend the Meeting **must** grant a proxy to attend and cast their votes in each agenda of the Meeting through the e-Proxy and e-Voting mechanism in eASY.KSEI application. The Shareholders who authorize the proxy with e-Proxy mechanism through eASY.KSEI application are considered to have exercised their rights through the eASY.KSEI application.
2. The Meeting's Participants who attend the Meeting electronically through eASY.KSEI application must comply with the following provisions:
 - 1) The voting process takes place through the eASY.KSEI application on the E-Meeting Hall menu, Live Broadcasting submenu (hereinafter referred to "eASY.KSEI e-Voting").
 - 2) eASY.KSEI e-Voting can be conducted during the voting period opened by the Company through the E-Meeting Hall screen in eASY.KSEI application.
 - 3) During the electronic voting process, the status 'Voting for agenda item no [] has started' will appear in the 'General Meeting Flow Text' column.
 - 4) If the Meeting's Participants will do the eASY.KSEI e-Voting but fails to cast any vote until the Meeting status shown in the 'General Meeting Flow Text' column changes to 'Voting for agenda item no [] has ended', then the Meeting's Participant will be deemed as NOT CAST A VOTE, and his/her voted will be counted as ABSTAIN.
 - 5) e-Voting eASY.KSEI is allocated for a total of maximum 3 (three) minutes for each agenda of the Meeting.
 - 6) Procedure of eASY.KSEI e-Voting can be accessed and downloaded through the link <https://easy.ksei.co.id/egken/>.
3. Based on Article 11 paragraph (9) of the Company's Articles of Association, the Shareholder with lawful voting rights and present in the Meeting but pass Abstain vote, will be included in total calculation with the same majority vote result of the voting in the Meeting.
4. After voting for the Meeting's Agenda is completed, all votes cast by the Meeting's Participants, either through e-Proxy eASY.KSEI and e-Voting eASY.KSEI, will be counted by the Securities Administration Bureau and the voting calculation results will be verified by the Notary (the Securities Administration Bureau and Notary are the independent parties).
5. Further, the Notary will announce the results of the vote count to the Meeting's Participants.

TAYANGAN RUPS

1. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga Batas Waktu Deklarasi Kehadiran dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui Zoom Webinar dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada situs web AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
2. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan **first-come-first-serve** basis. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang kehadiran dan suaranya telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.
3. Pemegang Saham atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada Aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya tersebut **dianggap tidak sah** serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
4. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.

PENGUMUMAN DAN PEMANGGILAN RAPAT

Prosedur yang mendahului pelaksanaan Rapat telah sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana telah disampaikan kepada para Pemegang Saham, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Pemberitahuan Mata Acara Rapat telah dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2023 yang disampaikan kepada OJK secara elektronik.
- b. Pengumuman Rapat telah dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2023 di situs web KSEI, situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia.
- c. Pemanggilan Rapat telah dilaksanakan pada tanggal 6 April 2023 di situs web KSEI, situs web Perseroan, eASY.KSEI and situs web Bursa Efek Indonesia.

GMS VIDEO STREAMING

1. Shareholders or their proxies who have been registered in the eASY.KSEI application no later than the Time Limit of Attendance Declaration can view the ongoing Meeting process through the Zoom Webinar by accessing the eASY.KSEI menu, submenu GMS Video Streaming located at the AKSes website (<https://akses.ksei.co.id/>).
2. The GMS Video Streaming has a capacity of up to 500 participants, where the attendance of each participant will be determined on a **first-come-first-serve basis**. Shareholders or their proxies who do not have the opportunity to view the GMS Video Streaming are still considered valid to be present electronically and share ownership and voting choices are taken into account at the Meeting, as long as their attendance and votes have been registered in the eASY.KSEI application.
3. Shareholders or their proxies who only view the GMS Video Streaming but are not registered and present electronically on the eASY.KSEI Application, thus the presence of the Shareholders or their proxies **are considered invalid** and will not be included in the calculation of the quorum of Meeting attendance.
4. To get the best experience in using the eASY.KSEI application and/or the GMS Video Streaming, shareholders, or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser

NOTICE AND INVITATION OF THE MEETING

The procedure of the Meeting is in accordance with OJK Regulation No. 15/2020 and the Company's Articles of Association which has been announced to the Shareholders, with the following details:

- a. Notice of the Meeting Agenda was conducted on 10 March 2023 submitted to OJK electronically.
- b. Announcement of Meeting was published on 21 March 2023 on the KSEI's website, the Company's website and Indonesia Stock Exchange's website.
- c. Invitation of Meeting was published on 6 April 2023 on the Company's website, eASY.KSEI and Indonesia Stock Exchange's website.

LAIN-LAIN

Perseroan tidak menyediakan goody bag atau souvenir dan/atau materi Rapat dalam bentuk fisik kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham pada tempat Rapat.

PENUTUP

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat.

MISCELLANEOUS

The Company will not provide souvenirs and any hard copy materials of the Meeting for the shareholders and their attorneys at the Meeting venue.

CLOSING

Other matters which have not been stipulated in this Rules of Conduct shall be further determined by the Chairman of the Meeting.

Jakarta

*Direksi / Board of Directors
6 April 2023*